



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 13

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PERIZINAN
SARANA DAN TENAGA BIDANG KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan yang telah diundangkan pada tanggal 3 Mei 2007, perlu ditindaklanjuti Petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti Dan Praktik Dokter Dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bhakti Dan izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1993 Nomor 9 Seri D Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perizinan Sarana Dan Tenaga Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Sarana Dan Tenaga Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 867/MENKES/PER/VIII/2004 tentang Praktik Terapis Wicara;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 367/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189 A/MENKES/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Izin Praktik Perawat;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1363/MENKES/SK/2001 tentang Izin Praktik Fisioterapis;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1392/MENKES/SK/XII/2001 tentang
Izin Kerja Perawat Gigi;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Izin Kerja Refraksionis Optisien;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 679/MENKES/SK/V/2003 tentang

Izin Kerja Asisten Apoteker;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PERIZINAN SARANA DAN TENAGA BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD Kota Surakarta adalah lembaga

- perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang berkompetensi di bidang kesehatan.
 8. Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan adalah bentuk perizinan yang diberikan pemerintah kepada penyelenggara sarana dan tenaga bidang kesehatan.
 9. Izin adalah izin praktik, izin kerja, rekomendasi dan sertifikat yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, kepada perorangan/badan hukum untuk dapat menjalankan usaha/pekerjaannya di bidang Kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

- Perundangan yang berlaku.
10. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
 11. Penyelenggara Kesehatan adalah perorangan atau badan hukum yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 13. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
 14. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan medik dasar terbatas yang dilakukan setinggi-tingginya oleh dokter dan dokter gigi, dengan fasilitas rawat inap.
 15. Rumah Bersalin adalah tempat untuk pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
 16. Praktek Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi adalah penyelenggaraan pelayanan medik

secara bersama oleh dokter umum atau dokter gigi dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

17. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
18. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
19. Pengobatan Tradisional (batra) adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
20. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya

- kepada masyarakat.
21. Apotik Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan.
 22. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
 23. Toko Alat Kesehatan adalah badan hukum, badan usaha atau perorangan yang diizinkan menjual eceran alat kesehatan yang tidak dapat menimbulkan bahaya dan penggunaannya tidak memerlukan pengawasan tenaga kesehatan.
 24. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
 25. Klinik Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk perawatan kecantikan dengan menggunakan cara, perawatan dan kosmetik secara tradisional maupun modern dan dilakukan oleh tenaga medis.

26. Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
27. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medis oleh dokter umum atau dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
28. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medis secara bersama oleh dokter umum atau dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
29. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
30. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
31. Perawat Gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
32. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
33. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
34. Ahli Gizi adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 35. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.
 36. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi, Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan, Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 37. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 38. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang

- berlaku.
39. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan sebagai kelengkapan administrasi perizinan.
 40. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
 41. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik, spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
 42. Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah perorangan atau badan hukum atau badan usaha yang memproduksi atau menyalurkan alat, bahan, atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.
 43. Surat Keterangan Laik Sehat adalah surat keterangan yang diberikan oleh dinas untuk menyatakan kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
 44. Depot Air Minum Isi Ulang adalah usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian ulang air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk masyarakat.

45. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
46. Jasa Boga Golongan A adalah jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum.
47. Jasa Boga Golongan B adalah jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat khusus untuk :
 - a. Asrama penampungan jamaah haji;
 - b. Asrama transito atau asrama lainnya;
 - c. Perusahaan;
 - d. Pengeboran lepas pantai;
 - e. Angkutan umum dalam negeri; dan
 - f. Sarana Pelayanan Kesehatan.
48. Usaha Kolam Renang adalah usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolahraga, serta jasa pelayanan lainnya menggunakan air bersih yang telah diolah.
49. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial.
50. Restoran adalah usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

51. Rumah Makan adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman di tempat usahanya.
52. Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan dan pembuangan/pemusnahan pestisida.
53. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
54. Organisasi Profesi adalah organisasi yang mewadahi profesi di bidang kesehatan.
55. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
56. Tim Perizinan Bidang Kesehatan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala dinas yang bertugas memeriksa kelayakan sarana kesehatan sebelum izin diterbitkan.

BAB II
JENIS PEMBERIAN IZIN SARANA DAN
TENAGA BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

Jenis perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan adalah :

- a. Izin penyelenggaraan sarana kesehatan;
- b. Izin praktik tenaga kesehatan;
- c. Izin kerja tenaga kesehatan;
- d. Rekomendasi;
- e. Sertifikat.

Pasal 3

Bentuk sarana kesehatan yang diberi izin penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf a yaitu :

- a. Balai Pengobatan;
- b. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
- c. Rumah Bersalin;
- d. Praktek Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi;
- e. Laboratorium Klinik;
- f. Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- g. Pengobatan Tradisional (Batra);
- h. Apotik;
- i. Apotik Rakyat;
- j. Pedagang Eceran Obat;
- k. Toko Alat Kesehatan;
- l. Optikal;
- m. Klinik Kecantikan.

Pasal 4

Tenaga Kesehatan yang diberi izin praktik sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf b yaitu :

- a. Praktik dokter umum/dokter gigi;
- b. Praktek dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- c. Bidan;
- d. Perawat;
- e. Fisoterapis;
- f. Terapis Wicara;
- g. Ahli Gizi.

Pasal 5

Tenaga Kesehatan yang diberi izin kerja tenaga kesehatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf c yaitu :

- a. Apoteker;
- b. Asisten Apoteker;
- c. Refraksionis Optisien;
- d. Perawat dan perawat gigi;
- e. Radiografer;
- f. Ahli Gizi.

Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada :

- a. Rumah Sakit Umum;
- b. Rumah Sakit Khusus;
- c. Praktek berkelompok dokter spesialis

- dan dokter gigi spesialis;
- d. Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- e. Depot Air Minum Isi Ulang;
- f. Jasa Boga;
- g. Kolam Renang;
- h. Hotel;
- i. Restoran;
- j. Rumah Makan;
- k. Pengelolaan Pestisida.

Pasal 7

Sertifikat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 angka e adalah sertifikat yang diberikan kepada pengelola/penanggung jawab industri rumah tangga yang memproduksi pangan.

BAB III

TATA CARA DAN SYARAT - SYARAT MEMPEROLEH IZIN SARANA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Memperoleh Izin Sarana kesehatan

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan sarana kesehatan wajib memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan untuk pertama kali pemohon mengajukan

permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir persyaratan yang tersedia sesuai dengan jenis sarananya sebagaimana tersebut pada Lampiran.

- (3) Setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim.
- (4) Tim setelah melakukan pemeriksaan lokasi membuat laporan kepada Kepala Dinas dengan berita acara.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan diserahkan ke bagian administrasi untuk diproses penerbitan izin penyelenggaraan sarana kesehatan.
- (6) Pemohon membayar retribusi pada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas dan diberikan bukti pembayaran (Kuitansi).
- (7) Bagi sarana kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis diberi waktu paling lambat 2 minggu untuk melengkapinya.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Izin Sarana Kesehatan

Paragraf 1
Balai Pengobatan

Pasal 9

Syarat izin penyelenggaraan balai pengobatan :

- a. Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.I.1);
- b. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan);
- c. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan);
- d. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan;
- e. Gambar denah lokasi dan denah bangunan;
- f. Daftar sarana dan prasarana;
- g. Daftar ketenagaan dan struktur organisasi;
- h. Daftar tarif;
- i. Rekomendasi Puskesmas;
- j. Identitas Penanggung Jawab :
 1. Fotocopy SIP dokter di BP;
 2. Pernyataan kesanggupan penanggungjawab sanggup mentaati peraturan perundangan dan sanggup membina peran serta masyarakat diwilayah BP.
- k. Identitas pelaksana
 1. Fotocopy SIP dokter (bagi dokter/dokter gigi).
 2. Fotocopy Surat Izin Perawat (bagi Perawat).
 3. Fotocopy Surat Izin Asisten

- Apoteker (bagi Asisten Apoteker).
4. Fotocopy Surat Izin Fisioterapis bagi Fisioterapis.
 5. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing pelaksana harian.

Paragraf 2
Klinik Rawat Inap Medik Dasar

Pasal 10

Syarat penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Medik Dasar:

- a. Surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (F.o.I.2);
- b. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan/koperasi tenaga medis;
- c. Fotocopy IMB,IPB;
- d. Fotocopy izin HO;
- e. Surat status bangunan dalam bentuk akte (hak milik/sewa kontrak;
- f. Gambar denah lokasi dan denah bangunan;
- g. Daftar inventaris medis, penunjang medis dan non medis;
- h. Daftar ketenagaan Medis, paramedis dan non medis;
- i. Struktur organisasi yang disahkan pimpinan;
- j. Daftar tarif pelayanan yang disahkan pimpinan;

- k. Rekomendasi Puskesmas;
- l. Data kepegawaian Penanggung Jawab :
 - 1. Fotocopy SIP dokter di Klinik.
 - 2. Pernyataan kesanggupan penanggungjawab sanggup mentaati Peraturan Perundangan dan sanggup membina peran serta masyarakat.
- m. Identitas pelaksana:
 - 1. Fotocopy SIP dokter (bagi dokter/dokter gigi).
 - 2. Fotocopy Surat Izin Perawat (bagi Perawat).
 - 3. Fotocopy Surat Izin Asisten Apoteker (bagi Asisten Apoteker).
 - 4. Fotocopy Surat Izin Fisioterapis bagi Fisioterapis.
 - 5. Surat pernyataan kesanggupan dari masing-masing pelaksana harian.

Paragraf 3
Rumah Bersalin

Pasal 11

Syarat penyelenggaraan Rumah Bersalin:

- a. Surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.I.3);
- b. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan);
- c. Fotocopy Akte notaris pendirian

- yayasan / badan (bagi pemohon yayasan/badan);
- d. Fotocopy izin HO;
 - e. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan;
 - f. Gambar denah lokasi dan denah bangunan;
 - g. Daftar sarana dan prasarana;
 - h. Daftar ketenagaan dan struktur organisasi;
 - i. Daftar tarif;
 - j. Rekomendasi Puskesmas;
 - k. Identitas Penanggung Jawab :
 1. Fotocopy SIP dokter di BP (Balai Pengobatan).
 2. Pernyataan kesanggupan penanggungjawab sanggup mentaati peraturan perundangan dan sanggup membina peran serta masyarakat.
 - l. Identitas pelaksana :
 1. Fotocopy Surat Izin Bidan (bagi Bidan).
 2. Fotocopy Surat Izin Perawat (bagi Perawat).
 3. Fotocopy Surat Izin Asisten Apoteker (bagi Asisten Apoteker).
 4. Fotocopy Surat Izin Fisioterapis bagi Fisioterapis.
 5. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing pelaksana harian

Paragraf 4
Praktek Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi

Pasal 12

Syarat penyelenggaraan Praktek Berkelompok
Dokter Umum/Dokter Gigi :

- a. Surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.I.4);
- b. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan);
- c. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan);
- d. Fotocopy izin HO;
- e. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan;
- f. Gambar denah lokasi dan denah bangunan;
- g. Daftar sarana dan prasarana;
- h. Daftar tarif;
- i. Rekomendasi Puskesmas;
- j. Identitas Penanggung Jawab :
 1. Fotocopy SIP dokter di tempat praktik.
 2. Pernyataan kesanggupan penanggungjawab sanggup mentaati peraturan perundangan dan sanggup membina peran serta masyarakat.
- k. Identitas pelaksana (minimal 3 orang dokter/dokter gigi) :
 1. Fotocopy SIP dokter/dokter gigi di tempat praktik.
 2. Fotocopy Surat Izin Perawat (bagi

- Perawat).
3. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing pelaksana harian.

Paragraf 5
Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

Syarat penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat :

- a. Surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.I.5);
- b. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan);
- c. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan);
- d. Fotocopy izin HO;
- e. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan;
- f. Fotocopy keterangan penggunaan listrik;
- g. Surat pernyataan pemilik sarana bahwa mempunyai sarana pengolahan limbah padat dan cair;
- h. Gambar denah lokasi dan denah bangunan;
- i. Identitas Penanggung Jawab Teknis :
 1. Fotocopy ijazah sarjana : kedokteran/farmasi/biologi/biokimia kimia.
 2. Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000,- tentang kesanggupan menjadi penanggungjawab teknis,

tidak menjadi penanggung jawab pada laboratorium kesehatan lain.

- j. Identitas tenaga teknis :
 - 1. Fotocopy ijazah Sarjana kedokteran/sarjana biologi/sarjana farmasi/ sarjana biokimia, sarjana kimia.
 - 2. Fotocopy ijazah Tenaga analis kesehatan (minimal 2 orang untuk laboratorium Kesehatan masyarakat Pratama dan minimal 3 orang untuk laboratorium kesehatan masyarakat utama).
 - 3. Surat keterangan sehat dari dokter.
- k. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing pelaksana harian;
- l. Surat pernyataan pemilik diatas kertas bermaterai Rp 6.000,- tentang :
 - 1. Kesanggupan menyelenggarakan Pemantapan Mutu Internal.
 - 2. Kesanggupan mengikuti akreditasi.
 - 3. Kesanggupan membantu program pemerintah dibidang pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- m. Daftar peralatan laboratorium;
- n. Daftar perlengkapan Keselamatan laboratorium;
- o. Daftar kemampuan pemeriksaan;
- p. Gambar denah lokasi & bangunan (dengan Skala 1 : 100) :
 - 1. Ruang tunggu.
 - 2. Ruang penerimaan spesimen/bahanl.
 - 3. Ruang administrasi.
 - 4. Ruang Pemeriksaan fisika/kimia.

5. Ruang pemeriksaaan mikrobiologi.
6. Ruang Sterilisasi media/reagensia.
7. WC.

Paragraf 6
Laboratorium Klinik

Pasal 14

Syarat penyelenggaraan Laboratorium Klinik :

- a. Surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.I.6);
- b. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan);
- c. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan);
- d. Fotocopy izin HO;
- e. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan;
- f. Fotocopy keterangan penggunaan listrik ;
- g. Surat pernyataan pemilik sarana bahwa mempunyai sarana pengolahan limbah padat dan cair;
- h. Gambar denah lokasi dan denah bangunan;
- i. Identitas Penanggung Jawab Teknis:
 1. Fotocopy ijazah minimal dokter umum (untuk laboratorium klinik umum pratama dan dokter spesialis patologi klinik untuk laboratorium klinik umum utama).
 2. Surat keterangan pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3(tiga) tahun berturut-turut dalam 5(lima)

- tahun terakhir.
3. Fotocopy Surat Izin Praktek dokter di tempat praktik.
 4. Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000,- tentang kesanggupan menjadi penanggungjawab teknis, tidak menjadi penanggung jawab pada laboratorium kesehatan lain.
- j. Identitas tenaga teknis :
1. Fotocopy ijazah :
 - a) Tenaga dokter / sarjana bilologi / sarjana farmasi (untuk laboratorium klinik umum utama minimal 1 orang).
 - b) Tenaga analis kesehatan (minimal 2 orang untuk.
 - c) Laboratorium klinik umum pratama dan minimal 3 orang untuk laboratorium klinik umum utama).
 - d) Tenaga perawat (minimal 1 orang).
 - e) Tenaga administrasi (minimal 1 orang untuk tipe pratama dan minimal 2 orang untuk tipe utama).
 2. Surat Izin Praktek dokter di tempat praktik.
 3. Fotocopy Surat Izin Perawat (bagi Perawat).
 4. Surat keterangan sehat dari dokter.
 5. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing pelaksana hari.
- k. Surat pernyataan pemilik diatas kertas bermaterai Rp 6.000,- tentang :

1. Kesanggupan menyelenggarakan Pemantapan Mutu internal.
 2. Kesanggupan mengikuti akreditasi.
 3. Kesanggupan membantu program pemerintah dibidang pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- l. Daftar peralatan laboratorium;
 - m. Daftar perlengkapan keselamatan laboratorium;
 - n. Daftar kemampuan pemeriksaan;
 - o. Gambar denah lokasi dan bangunan (dengan Skala 1 : 100)
 1. Ruang tunggu.
 2. Ruang pengambilan sampel.
 3. Ruang administrasi.
 4. Ruang kerja.
 5. WC untuk pasien.

Paragraf 7
Pengobatan Tradisional

Pasal 15

Syarat penyelenggaraan pengobatan tradisional

:

- a. Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.I.7);
- b. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan);
- c. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan);
- d. Fotocopy izin HO;
- e. Denah lokasi dan denah ruangan;

- f. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan;
- g. Identitas pemohon :
 - 1. Melampirkan Biodata pengobat tradisional
 - 2. Fotocopy sertifikat/ijazah pengobat tradisional yang dimiliki.
 - 3. Pas foto 4 x 6 2 lembar.
- h. Surat keterangan dari Kelurahan tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
- i. Rekomendasi dari asosiasi pengobat tradisional;
- j. Rekomendasi dari Puskesmas tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
- k. Rekomendasi Kejaksaan (bagi pengobat tradisional Klasifikasi supranatural);
- l. Rekomendasi dari Kantor Departemen Agama (bagi pengobat tradisional dengan pendekatan agama).

Paragraf 8
Apotik

Pasal 16

Syarat penyelenggaraan Apotik :

- a. Apotik Baru
 - 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.I.8.1);
 - 2. Fotocopy Surat Penugasan Apoteker ;
 - 3. Fotocopy ijazah Apoteker;

4. Fotocopy KTP dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata (asli bermaterai Rp 6.000,-);
5. Denah bangunan apotik dan denah situasi apotik terhadap apotik lain;
6. Surat status bangunan dalam bentuk akte (hak milik/sewa/ kontrak);
7. Daftar Asisten Apoteker (nama, alamat, tanggal lulus dan No Surat Izin Asisten Apoteker) lampirkan : fotocopy ijazah Asisten Apoteker, Surat Izin Asisten Apoteker dan surat lolos butuh Asisten Apoteker dari tempat kerja sebelumnya);
8. Daftar alat perlengkapan apotik (terperinci);
9. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotik lain (asli bermaterai Rp. 6.000,-);
10. Surat ijin atasan (bagi pemohon PNS, anggota ABRI, dan karyawan instansi pemerintah lainnya);
11. Fotocopy Akte perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek;
12. Surat pernyataan Pemilik Sarana Apotek tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat (asli bermaterai Rp 6.000,-);
13. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari Rumah Sakit Pemerintah

- untuk melaksanakan tugas Apoteker;
14. Lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi (bagi pemohon yang pindah dari propinsi lain);
 15. Daftar keputakaan wajib Apotik;
 16. Surat rekomendasi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.
- b. Apotik pindah lokasi
1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.I.8.2);
 2. Salinan/fotocopy Surat Ijin Kerja Apoteker;
 3. Asli dan salinan/fotocopy Surat Ijin Apotik lama;
 4. Asli dan salinan / fotocopy surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang ganti alamat;
 5. Surat rekomendasi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.
- c. Apotik ganti Apoteker Pengelola
1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (F.I.8.3);
 2. Fotocopy Surat Penugasan Apoteker;
 3. Fotocopy ijazah Apoteker/ Sumpah Apoteker;
 4. Fotocopy KTP;
 5. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotik

lain (asli bermaterai Rp.6.000,-);

6. Surat ijin atasan (bagi pemohon PNS, anggota ABRI, dan karyawan instansi pemerintah lainnya);
7. Surat pernyataan tidak keberatan dari Apoteker Pengelola Apotek lama tentang pergantian Apoteker Pengelola Apotek (asli bermaterai Rp 6.000,-);
8. Akte perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek;
9. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari Rumah Sakit Pemerintah untuk melaksanakan tugas Apoteker;
10. Lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi (bagi pemohon yang pindah dari propinsi lain);
11. Surat Ijin Apotik lama;
12. Surat Rekomendasi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.

d. Pergantian nama apotik

1. Surat permohonan yang ditujukan Walikota melalui Kepala Dinas(F.I.8.4);
2. Fotocopy Surat Penugasan Apoteker;
3. Surat Ijin Apotik lama Asli;
4. Surat rekomendasi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.

e. Apotik Rakyat

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (F.I.8.5);
2. Fotocopy Surat Penugasan Apoteker;

3. Fotocopy ijazah Apoteker;
4. Fotocopy KTP dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata (asli bermaterai Rp 6.000,-);
5. Denah bangunan apotik dan denah situasi apotik terhadap apotik lain
6. Surat status bangunan dalam bentuk akte (hak milik/sewa/ kontrak);
7. Daftar Asisten Apoteker (nama, alamat, tanggal lulus dan No Surat Izin Asisten Apoteker) lampirkan : fotocopy ijazah Asisten Apoteker, Surat Izin Asisten Apoteker dan surat lolos butuh Asisten Apoteker dari tempat kerja sebelumnya);
8. Daftar alat perlengkapan apotik (terperinci);
9. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotik lain (asli bermaterai Rp. 6.000,-);
10. Surat ijin atasan (bagi pemohon PNS, anggota ABRI, dan karyawan instansi pemerintah lainnya);
11. Fotocopy Akte perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek;
12. Surat pernyataan Pemilik Sarana Apotek tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat (asli bermaterai Rp 6.000,-);
13. Surat keterangan sehat fisik dan mental

- dari RS. Pemerintah untuk melaksanakan tugas Apoteker;
14. Lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi (bagi pemohon yang pindah dari propinsi lain);
 15. Daftar kepustakaan wajib Apotik;
 16. Surat rekomendasi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.

Paragraf 9
Pedagang Eceran Obat (Toko Obat)

Pasal 17

Syarat penyelenggaraan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) :

- a. Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.I.9);
- b. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan);
- c. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan);
- d. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan (hak milik/sewa/kontrak);
- e. Gambar denah lokasi dan denah bangunan;
- f. Identitas penanggungjawab :
 1. Fotocopy ijazah Asisten Apoteker yang diakui oleh Dep Kes RI
 2. Fotocopy Surat Izin Asisten Apoteker yang masih berlaku
 3. Fotocopy KTP Fotocopy KTP dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata (asli bermaterai Rp 6.000,-)

4. Surat izin atasan (bagi penanggung jawab PNS, anggota ABRI, dan karyawan instansi pemerintah lainnya)
- g. Surat pernyataan penanggung jawab diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- tentang kesanggupan menjadi penanggung jawab teknis dan akan tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku;
- h. Surat pernyataan pemilik diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- bahwa tidak sedang/pernah terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan dibidang obat;
- i. Daftar rencana obat yang akan dijual;
- j. Rekomendasi dari Puskesmas;
- k. Rekomendasi dari Gabungan Pengusaha Farmasi Bidang Toko Obat.

Paragraf 10
Toko Alat Kesehatan

Pasal 18

Syarat penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan :

- a. Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.I.10);
- b. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan);
- c. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan);
- d. Fotocopy NPWP, SIUP;
- e. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan (hak milik/sewa/kontrak);
- f. Gambar denah lokasi dan HO.

Paragraf 11
Optik

Pasal 19

Syarat penyelenggaraan Optik :

- a. Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.I.11);
- b. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan);
- c. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan);
- d. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan (hak milik/sewa/kontrak) :
 1. Gambar denah lokasi dan denah ruangan optik
 2. Identitas penanggungjawab :
 - a) Fotocopy ijazah Refraksionis Optisien yang diakui oleh Departemen Kesehatan Refraksionis Optisien
 - b) Fotocopy Surat Izin Refraksion Optisien yang masih berlaku
 - c) Surat keterangan sehat dari dokter
 - d) Fotocopy KTP / Keterangan berdomisili di Surakarta
 - e) Surat ijin atasan (bagi penanggung jawab PNS, anggota ABRI, dan karyawan instansi pemerintah lainnya)
 - f) Surat perjanjian pemilik sarai dengan Refraksionis Optisien
- e. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik (bila optik tidak punya

- laboratorium optik)
- f. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya.
- g. Rekomendasi Gabungan Pengusaha Optik Indonesia
- h. Rekomendasi Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia

Paragraf 12
Klinik Kecantikan

Pasal 20

Syarat penyelenggaraan klinik kecantikan :

- a. Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.I.12)
- b. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan)
- c. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan / badan (bagi pemohon yayasan/badan)
- d. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan (hak milik/sewa/kontrak)
- e. Fotocopy izin HO
- f. Gambar denah lokasi dan denah ruangan klinik
- g. Identitas dokter penanggungjawab :
 1. Fotocopy Surat Izin Praktek di klinik
 2. Fotocopy ijazah/ketrampilan perawat kecantikan
 3. Surat ijin atasan (bagi penanggung jawab PNS, anggota ABRI, dan karyawan instansi pemerintah lainnya)
- h. Surat pernyataan kesanggupan menjadi penanggungjawab dan sanggup mematuhi ketentuan yang berlaku

- i. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya.
- j. Daftar sarana dan peralatan

Bagian Ketiga
Ketentuan dan Ukuran Papan Nama Izin Praktik

Paragraf 1
Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

- (1) Setiap sarana pelayanan bidang kesehatan wajib memasang papan nama praktik.
- (2) Papan nama minimal memuat nama sarana, alamat, dan nomor izin dan dipasang pada tempat yang mudah terbaca didalam persilnya sendiri.
- (3) Warna dasar papan nama putih tulisan hitam dengan ukuran papan maksimal panjang 1,5 m dan lebar 1 m.
- (4) Khusus papan nama apotik, berukuran minimal panjang 60 cm dan lebar 40 cm dengan tulisan hitam diatas dasar putih, tinggi dan tebal huruf 5 cm dipasang dalam ruangan apotik.
- (5) Apabila papan nama dipasang pada tanah negara dikenakan retribusi dan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Praktik Tenaga Kesehatan

Pasal 22

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan praktik wajib memasang papan nama, kecuali praktik perawat.
- (2) Papan nama praktik minimal memuat nama, jenis praktik dan nomor izin.
- (3) Papan nama dipasang pada tempat yang mudah terbaca didalam persilnya sendiri.
- (4) Perawat dan Bidan yang menjalankan praktik harus memasang Surat Izin Praktik diruang praktik.

BAB IV

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH IZIN PRAKTIK
TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Izin Praktik Tenaga Kesehatan

Paragraf 1
Tenaga Medis

Pasal 23

Izin praktik dokter/dokter gigi/ dokter
spesialis/dokter gigi spesialis:

- a. Setiap dokter/dokter gigi/ dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang melakukan praktik secara perorangan ataupun pada sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
- b. Permohonan izin praktik untuk pertama kali pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan (Fo.II.1) dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. Setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dilakukan penerbitan izin praktik;
- d. Pemohon membayar retribusi pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas dan diberikan bukti pembayaran dalam bentuk kuitansi.

Pasal 24

Dalam pengajuan permohonan Surat Izin Praktek dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(2) harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik pertama, kedua atau ketiga.

Pasal 25

SIP bagi dokter dan dokter gigi dapat berupa SIP dokter, SIP dokter gigi, SIP dokter

spesialis, SIP dokter gigi spesialis, SIP dokter spesialis konsultan dan SIP dokter gigi spesialis konsultan.

Pasal 26

Untuk memperoleh SIP dokter/dokter gigi yang kedua dan ketiga pada jam kerja, dokter dan dokter gigi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan pemerintah dan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja.

Pasal 27

SIP dokter/dokter gigi berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

Pasal 28

SIP dokter/dokter gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan.

Pasal 29

SIP bagi dokter dan dokter gigi sebagai staf pendidik yang melakukan praktik kedokteran atau praktik kedokteran gigi pada Rumah Sakit Pendidikan berlaku juga melakukan proses

pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Rumah Sakit pendidikan lainnya dan rumah sakit atau sarana kesehatan lainnya yang dijadikan sebagai jenjang pendidikannya.

Pasal 30

- (1) Dokter atau dokter gigi yang sedang mengikuti program pendidikan dokter Spesialis atau program pendidikan dokter gigi spesialis diberikan Surat Izin Praktek secara kolektif oleh Kepala Dinas untuk menjalankan praktik kedokteran.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Dekan Fakultas Kedokteran/Dekan Fakultas Kedokteran Gigi dan diberikan selama proses pendidikan sesuai dengan sertifikat/surat keterangan kompetensi peserta program pendidikan dokter Spesialis atau program pendidikan dokter gigi spesialis, yang dibuat oleh Ketua Program Studi program pendidikan dokter Spesialis atau program pendidikan dokter gigi spesialis Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku disarana tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan serta sarana pelayanan kesehatan yang ditujuk.

Pasal 31

- (1) SIP bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran pada suatu sarana pelayanan kesehatan pemerintah berlaku juga bagi sarana pelayanan kesehatan pemerintah dalam wilayah binaannya.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah sakit milik Pemerintah, TNI dan POLRI, Puskesmas dan balai kesehatan/balai pengobatan milik Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki SIP yang memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal sebagai berikut :
 - a. Diminta oleh suatu sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak berjadwal tetap;
 - b. Dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;
 - c. Dalam rangka tugas kenegaraan;
 - d. Dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya;
 - e. Dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan

rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidental tidak memerlukan Surat Izin Praktek di tempat tersebut.

- (2) Pemberian pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf d harus diberitahukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh institusi penyelenggaranya.

Pasal 33

- (1) Dokter dan dokter gigi yang akan menghentikan kegiatan praktik kedokteran atau praktik kedokteran gigi disuatu tempat, wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan mengembalikan Surat Izin Praktek kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan harus mengembalikan fotocopi Surat Tanda Registrasi yang dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia milik dokter atau dokter gigi tersebut segera setelah Surat Izin Praktek dikembalikan.
- (4) Apabila dalam keadaan tertentu fotocopy

Surat Tanda Regrestrasi yang dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang maka Kepala Dinas harus membuat pernyataan mengenai hilangnya Surat Tanda Regrestrasi dimaksud untuk permintaan fotocopi Surat Tanda Regrastrasi legalisir asli kepada Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 34

- (1) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran disarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Daftar dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter atau dokter gigi yang memiliki Surat Izin Praktek pada sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib menempatkan daftar dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tempat yang mudah dilihat.

Pasal 35

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik

perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran.

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat nama dokter atau dokter gigi dan nomor registrasi, sesuai dengan Surat Izin Praktek yang diberikan.
- (3) Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berhalangan melaksanakan praktik dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti.
- (4) Dokter dan dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dokter atau dokter gigi yang memiliki Surat Izin Praktek yang setara dan tidak harus Surat Izin Praktek ditempat tersebut.
- (5) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan, dokter atau dokter gigi yang memiliki Surat Izin Praktek dapat menggantikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, dengan memberitahukan penggantian tersebut kepada pasien.

Pasal 36

- (1) Dokter dan dokter gigi yang berhalangan melaksanakan praktik atau telah menunjuk dokter pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) wajib membuat

pemberitahuan.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempelkan atau ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Kepala Dinas dapat mengambil tindakan administrasi terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan Surat Izin Praktek.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut Surat IP dokter dan dokter gigi dalam hal :
 - a. Atas dasar rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
 - b. Surat Tanda Regrestrasi dokter atau dokter gigi dicabut oleh konsil Kedokteran Indonesia;
 - c. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan Surat Izin Praktek; dan
 - d. Dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang yang dilakukan khusus untuk itu.

Pasal 38

- (1) Terhadap pencabutan izin yang dilakukan Kepala Dinas kesehatan wajib menyampaikan kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c dan d tidak dapat diterima yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kepala Dinas kesehatan Propinsi untuk diteruskan kepada Menteri kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima;.
- (3) Menteri setelah menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari.

Paragraf 2 Tenaga Keperawatan

Pasal 39

- (1) Izin praktik perawat :
 - a. Setiap perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada secara perorangan dan/atau berkelompok

wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat;

- b. Permohonan izin praktik perawat untuk pertama kali pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir (Fo.II.2) dan melengkapi persyaratan seperti terlampir;
- c. Setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Perizinan Dinas;
- d. Tim Perizinan setelah melakukan pemeriksaan lokasi membuat laporan ke kepala Dinas dengan berita acara pemeriksaan;
- e. Bagian administrasi memproses cetak izin praktik;
- f. Pemohon membayar retribusi pada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas dan diberikan bukti pembayaran dalam kuitansi.

(2) Izin praktik bidan

- a. Setiap bidan yang melaksanakan praktik kebidanan pada sarana kesehatan dan atau secara perorangan wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan;
- b. Permohonan izin praktik bidan untuk pertama kali pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir (Fo.II.3) dan melengkapi persyaratan

- seperti terlampir;
- c. Setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Perizinan, kecuali permohonan untuk praktik di sarana kesehatan;
 - d. Tim Perizinan setelah melakukan pemeriksaan lokasi membuat laporan ke kepala Dinas dengan berita acara pemeriksaan;
 - e. Bagian administrasi memproses cetak izin praktik;
 - f. Pemohon membayar retribusi pada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas dan diberikan bukti pembayaran dalam bentuk kuitans.

Paragraf 3
Tenaga Keterampilan Fisik

Pasal 40

- (1) Tenaga Fisioterapis adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan dan, secara perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Fisioterapis;
 - b. Permohonan izin praktik Fisioterapis untuk pertama kali pemohon mengajukan permohonan kepada

Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir (Fo. II.4) dan melengkapi persyaratan seperti terlampir;

- c. Setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Perizinan, kecuali permohonan untuk praktik di sarana kesehatan;
- d. Tim Perizinan setelah melakukan pemeriksaan lokasi membuat laporan ke kepala Dinas Kesehatan dengan berita acara pemeriksaan;
- e. Bagian administrasi memproses cetak izin praktik;
- f. Pemohon membayar retribusi pada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan diberikan bukti pembayaran dalam bentuk kuitansi.

(2) Tenaga Terapi Wicara adalah sebagai berikut :

- a. Setiap terapis wicara yang melaksanakan praktik terapi wicara pada sarana pelayanan terapi wicara, secara perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Terapi Wicara;
- b. Permohonan izin praktik Terapi Wicara untuk pertama kali pemohon mengajukan permohonan (Fo. II. 5) kepada Walikota melalui Kepala Dinas

dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan seperti terlampir;

- c. Setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Perizinan kecuali permohonan untuk praktik di sarana kesehatan;
- d. Tim Perizinan setelah melakukan pemeriksaan lokasi membuat laporan ke kepala Dinas dengan berita acara pemeriksaan;
- e. Bagian administrasi memproses cetak izin praktik;
- f. Pemohon membayar retribusi pada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas dan diberikan bukti pembayaran dalam bentuk kuitansi.

Paragraf 4 Tenaga Gizi

Pasal 41

Tenaga gizi meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap Ahli Gizi yang melaksanakan praktik konsultasi gizi pada sarana pelayanan kesehatan dan, secara perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Gizi;
- b. Permohonan izin praktik konsultasi gizi untuk pertama kali pemohon mengajukan

- permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir (Fo. II.6) dan melengkapi persyaratan seperti terlampir;
- c. Setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Perizinan, kecuali permohonan untuk praktik di sarana kesehatan;
 - d. Tim Perizinan setelah melakukan pemeriksaan lokasi membuat laporan ke kepala Dinas Kesehatan dengan berita acara pemeriksaan;
 - e. Bagian administrasi memproses cetak izin praktik;
 - f. Pemohon membayar retribusi pada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan diberikan bukti pembayaran dalam bentuk kuitansi.

Bagian Kedua

Syarat - Syarat Izin Praktik Tenaga Kesehatan

Paragraf 1

Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/
dokter gigi Spesialis

Pasal 42

- (1) Syarat Surat Izin Praktek dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis :
 - a. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Dokter atau Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi yang diterbitkan dan

dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;

- b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
- c. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Cabang Surakarta;
- d. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan, dimana dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja (khusus bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah.

(2) Surat Izin Praktek berlaku pada satu sarana tempat praktik

Paragraf 2

Syarat Surat Izin Praktik Bidan

Pasal 43

(1) Syarat Surat Izin Praktik Bidan

- a. Fotocopy Surat Izin Bidan yang masih berlaku;
- b. Fotocopy ijazah bidan;
- c. Surat persetujuan atasan bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau pegawai pada

- sarana kesehatan;
 - d. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
 - e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi cabang Surakarta;
 - f. Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Rekomendasi yang diberikan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan ketrampilan, kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kesanggupan melakukan praktik bidan.
- (3) Surat Izin Praktik Bidan hanya berlaku pada satu sarana praktik.

Paragraf 3
Surat Izin Praktik Perawat

Pasal 44

- (1) SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi.
- (2) Syarat SIPP adalah sebagai berikut :
- a. Fotocopy ijazah ahli madya keperawatan atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;

- b. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya keperawatan;
 - c. Fotocopy Surat Izin Perawat yang masih berlaku;
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
 - e. Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar;
 - f. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (3) Perawat yang telah memiliki Surat Izin Praktik Perawat dapat melakukan praktik berkelompok.

Paragraf 4
Surat Izin Praktik Fisioterapis

Pasal 45

- (1) Syarat SIPF adalah sebagai berikut :
- a. Fotocopy ijazah pendidikan fisioterapi;
 - b. Fotocopy Surat Izin Fisioterapis yang masih berlaku;
 - c. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
 - d. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - f. Surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.

- (2) Surat Izin Fisioterapi berlaku sepanjang belum habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui.
- (3) Surat Izin Fisioterapi hanya berlaku pada satu tempat sarana pelayanan kesehatan.

Paragraf 5
Surat Izin Praktik Terapis Wicara

Pasal 46

- (1) Syarat Surat Izin Praktik Terapis Wicara adalah sebagai berikut:
 - a. Fotocopy ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan terapis wicara;
 - b. Fotocopy Surat Izin Terapis Wicara yang masih berlaku;
 - c. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
 - d. Surat keterangan dari pimpinan sarana yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja disarana pelayanan terapi wicara;
 - e. Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Surat Izin Terapis Wicara hanya berlaku pada satu sarana pelayanan terapi wicara.
- (3) Terapis wicara yang telah memiliki Surat Izin Terapis Wicara dapat melakukan praktik berkelompok.

Paragraf 6
Surat Izin Praktik Ahli Gizi

Pasal 47

- (1) Surat Izin Praktik Ahli Gizi hanya diberikan kepada ahli gizi yang memiliki pendidikan ahli madya gizi atau memiliki pendidikan gizi dengan kompetensi lebih tinggi.
- (2) Syarat Surat Izin Praktik Ahli Gizi adalah sebagai berikut :
 - a. Fotocopy ijazah ahli madya gizi atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;
 - b. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya gizi;
 - c. Fotocopy Surat Izin Ahli Gizi yang masih berlaku;
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - e. Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar;
 - f. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (3) Surat Izin Praktik Ahli Gizi hanya berlaku pada satu sarana praktik.

BAB V

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Tata Cara Izin Kerja Tenaga Kesehatan

Pasal 48

- (1) Setiap tenaga kesehatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 yang melakukan praktik pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja.
- (2) Permohonan izin praktik untuk pertama kali pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir persyaratan yang tersedia sesuai dengan jenis keahliannya seperti terlampir.
- (3) Setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2), diproses penerbitan izinnya.
- (4) Pemohon membayar retribusi pada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas dan diberikan bukti pembayaran dalam bentuk kuitansi.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Izin Kerja Tenaga Kesehatan

Paragraf 1
Apoteker

Pasal 49

- (1) Setiap apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan atau institusi bidang Kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja.
- (2) Bagi Apoteker Pengelola Apotik tidak wajib memiliki Surat Izin Kerja
- (3) Syarat izin kerja Apoteker :
Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.III.1) dengan dilampiri :
 - a. Fotocopy Surat Penugasan Apoteker;
 - b. Fotocopy ijazah Apoteker yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan Apoteker;
 - c. Fotocopy Sumpah lafal Apoteker;
 - d. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
 - e. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan atau institusi bidang kesehatan yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan;
 - f. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2

- (dua) lembar;
- g. Rekomendasi Organisasi Profesi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.

Paragraf 2
Asisten Apoteker

Pasal 50

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.III.2) dengan dilampiri :

- a. Fotocopy Surat Izin Asisten Apoteker yang masih berlaku;
- b. Fotocopy ijazah Asisten Apoteker yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan Asisten Apoteker;
- c. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- d. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan dari pimpinan sarana kefarmasian atau apoteker penanggung jawab yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan;
- f. Rekomendasi Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.

Paragraf 3
Refraksionis Optisien
Pasal 51

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala

Dinas (Fo. III. 3) dengan dilampiri :

- a. Fotocopy ijazah pendidikan refraksionis optisien;
- b. Fotocopy Surat Izin Refraksionis Optisien;
- c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- d. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan masih bekerja sebagai refraksionis optisien pada institusi bersangkutan;
- e. Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 4

Perawat / Perawat gigi

Pasal 52

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo III.4) dengan dilampiri :

- a. Fotocopy ijazah pendidikan keperawatan;
- b. Fotocopy Surat Izin Perawat yang masih berlaku;
- c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- d. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
- e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- f. Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Rekomendasi Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Paragraf 5
Radiografer

Pasal 53

- (1) Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (fo. III.5) dengan dilampiri :
 - a. Fotocopy ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan radiografer;
 - b. Fotocopy Surat Izin Radiografer yang masih berlaku;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
 - d. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - e. Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Surat Izin Kerja Radiografer hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Seorang Radiografer dapat memiliki maksimal 2 (dua) Surat Izin Kerja Radiografer.

Paragraf 6
Ahli Gizi

Pasal 54

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.III.6) dengan dilampiri :

- a. Fotocopy ijazah pendidikan gizi yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan gizi;
- b. Fotocopy Surat Izin Ahli Gizi yang masih berlaku;
- c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
- d. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
- e. Rekomendasi Organisasi Profesi;
- f. Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VI

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH REKOMENDASI DAN SERTIFIKAT BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu Tata Cara Memperoleh Rekomendasi dan Sertifikat

Pasal 55

- (1) Setiap sarana lain dibidang kesehatan yang izin operasionalnya diluar kewenangan Dinas harus mendapatkan rekomendasi sebelum mengurus izin operasionalnya.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir

yang telah tersedia sesuai dengan jenis usaha/sarananya.

- (3) Setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2), dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Perizinan, khusus bagi sarana rumah sakit pemeriksaan lokasi oleh Tim Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Tim Perizinan setelah melakukan pemeriksaan lokasi membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan diserahkan ke bagian administrasi untuk diproses penerbitan rekomendasi.
- (6) Pemohon membayar retribusi pada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas dan diberikan bukti pembayaran dalam bentuk kuitansi.

Pasal 56

- (1) Rekomendasi bagi usaha Jasa boga dan Industri Rumah Tangga Pangan sebelumnya pemohon harus mempunyai Sertifikat Kursus Sanitasi Makanan bagi usaha jasa boga dan sertifikat penyuluhan Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan.
- (2) Serifikat Kursus yang dimaksud pada ayat

(1) diberikan oleh Dinas atau Dinas Kesehatan Propinsi setelah pemohon mengikuti penyuluhan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Rekomendasi Sarana Bidang Kesehatan

Paragraf 1 Rumah Sakit

Pasal 57

Mendirikan/perpanjangan izin Rumah Sakit :

- a. Pemohon berbentuk badan hukum;
- b. Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo. VI. 1) Kesehatan dengan dilampiri :
 1. Fotocopy IMB dan IPB;
 2. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk RS tipe A dan B;
 3. UKL/UPL untuk Rumah Sakit Tipe C dan Rumah Sakit Khusus;
 4. Fotocopy Izin Gangguan/HO;
 5. Fotocopy sertifikat tanah;
 6. Fotocopy akte yayasan.
- c. Berakhirnya rekomendasi mendirikan Rumah Sakit:
 1. 2 (dua) tahun sejak diterbitkan;
 2. Pemohon menyatakan tidak

meneruskan proses pendirian Rumah sakit;

3. Badan Hukum pemilik bubar.

d. Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit dicabut bila :

1. Pembangunan Rumah Sakit dalam waktu 1 tahun belum dilaksanakan;

2. Pembangunan Rumah Sakit tidak ada kemajuan walau telah berjalan 2 tahun;

Paragraf 2

Sarana praktik berkelompok dokter spesialis

Pasal 58

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.IV.2) dengan dilampiri :

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan atau fotocopy akte yayasan bila pemohon berbentuk yayasan;

b. Fotocopy IMB dan IPB;

c. Fotocopy Izin Gangguan/HO;

d. Fotocopy bukti kepemilikan bangunan dan tanah.

Paragraf 3

Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga

Pasal 59

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan dilampiri

- a. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan);
- b. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan);
- c. Fotocopy NPWP, SIUP;
- d. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan (hak milik/sewa/kontrak);
- e. Gambar denah lokasi.

Paragraf 4
Laik Sehat

Pasal 60

- (1) Depot Air Minum Isi Ulang
Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.IV.4.1) dengan dilampiri:
 - a. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan);
 - b. Denah lokasi usaha;
 - c. Fotocopy sertifikat Kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi pengusaha
Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah;
 - d. Rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha DAMIU;
 - e. Pas Foto 4 x 6 cm 2 lembar.
- (2) Jasa Boga
Permohonan kepada Walikota melalui

Kepala Dinas (Fo.IV.4.2) dengan dilampiri:

- a. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan);
- b. Denah lokasi usaha;
- c. Denah bangunan dapur;
- d. Surat penunjukan penanggung jawab jasaboga;
- e. Fotocopy ijazah/sertifikat tenaga sanitarian yang memiliki pengetahuan Hygiene Sanitasi Makanan;
- f. Fotocopy sertifikat Kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi pengusaha;
- g. Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah makanan;
- h. Rekomendasi dari Asosiasi Jasaboga;
- i. Pas Foto 4 x 6 cm 2 lembar.

(3) Kolam Renang

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.IV.4.3) dengan dilampiri:

- a. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- b. Denah lokasi usaha dan gambar denah bangunan.

(4) Rumah Makan dan Restoran

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo. IV.4.4) dengan dilampiri :

- a. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- b. Denah lokasi usaha dan gambar denah bangunan;

- c. Surat penunjukan penanggungjawab rumah makan dan restoran;
 - d. Fotocopy sertifikat kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi Pengusaha;
 - e. Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah makanan;
 - f. Rekomendasi dari Asosiasi Rumah Makan dan Restoran;
 - g. Pas Foto 4 x 6 cm 2 lembar.
- (5) Laik Hygiene Sanitasi Hotel
Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.IV.4.5) dengan dilampiri :
- a. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - b. Denah lokasi usaha dan gambar denah bangunan;
 - c. Surat penunjukan penanggungjawab hotel;
 - d. Fotocopy sertifikat kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi Pengusaha;
 - e. Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah makanan;
 - f. Rekomendasi dari Asosiasi Hotel;
 - g. Pas Foto 4 x 6 cm 2 lembar.
- (6) Laik Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pestisida
Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.IV.4.6) dengan dilampiri:

- a. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- b. Denah lokasi usaha;
- c. Gambar denah dan luas bangunan;
- d. Daftar susunan petugas teknis;
- e. Surat Keterangan Sehat dari dokter untuk tenaga supervisor dan operator atau teknisi;
- f. Sertifikat tanda lulus sebagai supervisor, teknisi atau operator;
- g. Daftar pestisida yang akan digunakan;
- h. Daftar peralatan teknis.

Paragraf 5

Syarat - syarat Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pasal 61

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.V) dengan dilampiri :

- a. Fotocopy Seritikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
- b. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- c. Denah lokasi usaha;
- d. Pas foto 4 x 6 cm 2 lembar.

Pasal 62

- (1) Laik Hygiene sanitasi berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Laik Hygiene batal/dicabut bila :
 - a. Pergantian pemilik;
 - b. Pindah lokasi/alamat;
 - c. Tutup;

- d. Menyebabkan terjadinya keracunan makanan/wabah;
 - e. Jasa Boga, Rumah makan dan restoran tidak laik hygiene sanitasi.
- (3) Sertifikat laik Hygiene Sanitasi harus dipasang didinding yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat konsumen.

BAB VII

SYARAT -SYARAT PERPANJANGAN IZIN SARANA DAN TENAGA BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu Syarat Perpanjangan Izin Sarana Bidang Kesehatan

Paragraf 1 Balai Pengobatan

Pasal 63

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo. VI.1) dengan dilampiri :

- a. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan);
- b. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan);
- c. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan;
- d. Data penanggungjawab;

1. Fotocopy Surat Izin Praktek dokter di Balai Pengobatan;
 2. Pernyataan kesanggupan penanggungjawab sanggup mentaati peraturan perundangan dan sanggup membina peran serta masyarakat diwilayah BP.
- e. Data pelaksana :
1. Fotocopy Surat Izin Praktek dokter (bagi dokter/dokter gigi);
 2. Fotocopy Surat Izin Perawat (bagi Perawat);
 3. Fotocopy Surat Izin Asisten Apoteker (bagi Asisten Apoteker);
 4. Fotocopy Surat Izin Fisioterapis bagi Fisioterapis;
 5. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing pelaksana harian.

Paragraf 2

Klinik Rawat Inap Medik Dasar

Pasal 64

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo. VI.2) dengan dilampiri :

- a. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan/koperasi;
- b. Fotocopy IMB,IPB;
- c. Fotocopy izin HO;
- d. Surat status bangunan dalam bentuk akte (hak milik/sewa/ kontrak);
- e. Gambar denah lokasi dan denah bangunan;
- f. Daftar inventaris medis, penunjang medis dan non medik;

- g. Daftar ketenagaan Medis, paramedis dan non medis;
- h. Struktur organisasi yang disahkan pimpinan;
- i. Daftar tarif pelayanan medis yang disahkan pimpinan;
- j. Rekomendasi Puskesmas;
- k. Data kepegawaian Penanggung Jawab :
 - 1. Fotocopy SIP dokter di Klinik;
 - 2. Pernyataan kesanggupan penanggungjawab sanggup mentaati peraturan perundangan dan sanggup membina peran serta masyarakat,
- l. Identitas pelaksana;
 - 1. Fotocopy SIP dokter (bagi dokter/dokter gigi);
 - 2. Fotocopy Surat Izin Perawat (bagi Perawat);
 - 3. Fotocopy Surat Izin Bidan (bagi Bidan);
 - 4. Fotocopy Surat Izin Asisten Apoteker (bagi Asisten Apoteker);
 - 5. Fotocopy Surat Izin Fisioterapis bagi Fisioterapis;
 - 6. Surat pernyataan kesanggupan dari masing-masing pelaksana harian.

Paragraf 3
Rumah Bersalin

Pasal 65

Permohonan kepada Walikota Surakarta

melalui kepala Dinas (Fo.VI.3) Kota Surakarta:

- a. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan)
- b. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan / badan (bagi pemohon yayasan/badan)
- c. Fotocopy izin HO
- d. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan
- e. Daftar ketenagaan
- f. Data dokter penanggung Jawab :
 1. Fotocopy SIP dokter di RB
 2. Pernyataan kesanggupan penanggungjawab sanggup mentaati peraturan perundangan dan sanggup membina peran serta masyarakat.
- g. Data tenaga pelaksana
 1. Fotocopy Surat Izin Praktek dokter (bagi dokter/dokter gigi)
 2. Fotocopy Surat Izin Perawat (bagi Perawat)
 3. Fotocopy Surat Izin Asisten Apoteker (bagi Asisten Apoteker)
 4. Fotocopy Surat Izin Fisioterapis bagi Fisioterapis
 5. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing pelaksana harian

Paragraf 4

Sarana Praktik Berkelompok dokter umum/ dokter gigi

Pasal 66

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala

Dinas (Fo.VI.4) dengan dilampiri :

- a. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan)
- b. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan)
- c. Fotocopy izin HO
- d. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan
- e. Identitas Penanggung Jawab :
 1. Fotocopy SIP dokter di tempat praktik
 2. Pernyataan kesanggupan penanggungjawab sanggup mentaati peraturan perundangan dan sanggup membina peran serta masyarakat.
- f. Identitas pelaksana
 1. Fotocopy SIP dokter/dokter gigi di tempat praktik
 2. Fotocopy Surat Izin Perawat (bagi Perawat)
 3. Surat pernyataan kesanggupan masing - masing pelaksana harian

Paragraf 5
Laboratorium Klinik

Pasal 67

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo. F.VI.5) dengan terlampir :

- a. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan)
- b. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan)
- c. Fotocopy izin HO
- d. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan
- e. Identitas Penanggung Jawab Teknis:
 1. Fotocopy ijazah minimal dokter umum

- (untuk laboraratorium klinik umum pratama dan dokter spesialis patologi klinik untuk laboratorium klinik umum utama)
2. bila terjadi pergantian penanggung jawab melampirkan : Surat keterangan pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 5 tahun terakhir.
- f. Fotocopy Surat Izin Praktek dokter di tempat praktik
- g. Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000,- tentang kesanggupan menjadi penanggungjawab teknis, tidak menjadi penanggung jawab pada laboratorium kesehatan lain.
- h. Identitas tenaga teknis :
Fotocopy ijazah :
1. Tenaga dokter / sarjana bilologi / sarjana farmasi (untuk laboratorium klinik umum utama minimal 1 orang)
 2. Tenaga analis kesehatan (minimal 2 orang untuk laboratorium klinik umum pratama dan minimal 3 orang untuk laboratorium klinik umum utama)
 3. Tenaga perawat (minimal 1 orang)
 4. Tenaga administrasi (minimal 1 orang untuk tipe pratama dan minimal 2 orang untuk tipe utama)
 5. SIP dokter di tempat praktik
 6. Fotocopy Surat Izin Perawat (bagi Perawat)
 7. Surat keterangan sehat dari dokter
 8. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing pelaksana harian

Paragraf 6
Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 68

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo. VI.6) dengan dilampiri :

- a. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan)
- b. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan)
- c. Fotocopy izin HO
- d. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan
- e. Bila ganti penanggung jawab melampirkan identitas Penanggung Jawab Teknis :
 1. Fotocopy ijazah sarjana kedokteran / farmasi / biologi / biokimia/kimia
 2. Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000,- tentang kesanggupan menjadi penanggungjawab teknis, tidak menjadi penanggung jawab pada laboratorium kesehatan lain.

Paragraf 7
Pengobatan Tradisional

Pasal 69

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo. VI.7) dilampiri :

- a. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan)
- b. Fotocopy izin HO
- c. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan

- d.Pas foto 4 x 6 2 lembar
- e.Fotocopy Izin terakhir

Paragraf 8
Apotik

Pasal 70

Surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta :

- a. Fotocopy Surat Praktek Apoteker
- b. Surat status bangunan dalam bentuk akte (hak milik /sewa/ kontrak)
- c. Daftar Asisten Apoteker dengan dilampiri fotocopy ijazah Asisten Apoteker, Surat Izin Asisten Apoteker dan surat lolos butuh Asisten Apotker dari tempat kerja sebelumnya)
- d. Fotocopy Akte perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek
- e. Surat rekomendasi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia

Paragraf 9
Pedagang Eceran Obat

Pasal 71

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo. VI.9) Kesehatan Kota Surakarta

- a. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan)
- b. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan)
- c. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan (hak milik/sewa/kontrak)

d. Fotocopy Surat Izin Kerja Asisten Apoteker

Paragraf 10
Toko Alat Kesehatan

Pasal 72

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.VI.10) dengan dilampiri :

- a. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan)
- b. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan)
- c. Fotocopy NPWP, SIUP
- d. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan (hak milik/sewa/kontrak)

Paragraf 11
Optik

Pasal 73

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.VI.11)

- a. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan)
- b. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan)
- c. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan (hak milik/sewa/kontrak)
- d. SIK Refraksionis Optisien
- e. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik (bila optik tidak punya laboratorium optik)

Paragraf 12
Klinik Kecantikan

Pasal 74

Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas (Fo.VI.6.12)

- a. Fotocopy KTP (bagi pemohon perorangan)
- b. Fotocopy Akte notaris pendirian yayasan/badan (bagi pemohon yayasan/badan)
- c. Fotocopy surat keterangan status tanah dan bangunan (hak milik/sewa/kontrak)
- d. Fotocopy izin HO
- e. Data penanggungjawab :
 1. Fotocopy SIP di klinik
 2. Fotocopy ijazah/ketrampilan perawat kecantikan
 3. Surat pernyataan kesanggupan menja penanggungjawab dan sanggup mematu ketentuan yang berlaku

Bagian Kedua Syarat Perpanjangan Izin Praktik Tenaga Kesehatan

Pasal 75

Persyaratan perpanjangan izin praktik tenaga kesehatan sama dengan persyaratan izin praktik baru

Bagian Ketiga Syarat Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Kesehatan

Pasal 76

Persyaratan perpanjangan izin kerja tenaga

kesehatan sama dengan persyaratan izin kerja baru.

Bagian Keempat
Syarat Perpanjangan Rekomendasi Bidang
Kesehatan
Pasal 77

Persyaratan perpanjangan rekomendasi bidang kesehatan sama dengan persyaratan rekomendasi awal.

Pasal 78

Persyaratan perpanjangan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sama dengan persyaratan izin awal

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota
Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal : 6 Oktober 2008

WALIKOTA SURAKARTA

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal : 8 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd

SUPRADI KERTAMENAWI
Asisten Administrasi

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 13

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA
SURAKARTA
NOMOR : 7 Tahun 2008
TANGGAL : 6 Oktober 2008

FORMULIR PENGAJUAN
PERIZINAN SARANA DAN TENAGA BIDANG KESEHATAN

- I. Formulir Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan
 1. Formulir izin penyelenggaraan Balai Pengobatan
 2. Formulir izin penyelenggaraan Klinik rawat Inap Medik Dasar
 3. Formulir izin penyelenggaraan Rumah Bersalin
 4. Formulir izin penyelenggaraan Sarana Praktik Berkelompok Dokter umum/gig
 5. Formulir izin penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 6. Formulir izin penyelenggaraan Laboratorium Klinik
 7. Formulir izin penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
 8. Formulir izin penyelenggaraan Apotik :
 - 8.1. Apotik Baru
 - 8.2. Apotik pindah lokasi
 - 8.3. Apotik ganti Apoteker Pengelola
 - 8.4. Pergantian Nama Apotik
 - 8.5. Apotik Rakyat
 9. Formulir izin penyelenggaraan Pedagang Eceran Obat
 10. Formulir izin penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan
 11. Formulir izin penyelenggaraan Optik
 12. Formulir izin penyelenggaraan Klinik Kecantikan
- II. Formulir Permohonan Izin Praktik Tenaga Kesehatan
 1. Formulir Izin Praktik Tenaga Medis
 2. Formulir Izin Praktik Perawat
 3. Formulir Izin Praktik Bidan
 4. Formulir Izin Praktik Fisioterapis

5. Formulir Izin Praktik Terapi Wicara
 6. Formulir Izin Praktik Ahli Gizi
- III. Formulir Permohonan Surat Izin Kerja
1. Formulir Izin Kerja Apoteker
 2. Formulir Izin Kerja Asisten Apoteker
 3. Formulir Izin Kerja Refraksionis Optisien
 4. Formulir Izin Kerja Perawat/Perawat gigi
 5. Formulir Izin Kerja Radiografer
 6. Formulir Izin Kerja Ahli gigi
- IV. Formulir Permohonan Rekomendasi Sarana Bidang Kesehatan
1. Formulir Rekomendasi Rumah Sakit
 2. Formulir Rekomendasi Sarana Praktik Berkelompok dokter spesialis
 3. Formulir Rekomendasi Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 4. Formulir Rekomendasi Laik Sehat :
 - 4.1. Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)
 - 4.1. Laik Sehat Jasa Boga
 - 4.1. Laik Sehat Kolam Renang
 - 4.1. Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran
 - 4.5. Laik Sehat Hotel
 - 4.6. Laik Sehat Pengelolaan Pestisida
- V. Formulir Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- VI. Formulir Permohonan Perpanjangan Izin Sarana Kesehatan
- 6.1. Formulir perpanjangan izin Balai Pengobatan
 - 6.2. Formulir perpanjangan izin Klinik Rawat Inap Medik Dasar
 - 6.3. Formulir perpanjangan izin Rumah Bersalin

- 6.4. Formulir perpanjangan izin Sarana Praktik Berkelompok dokter umum/ gigi
- 6.5. Formulir perpanjangan izin Laboratorium Klinik
- 6.6. Formulir perpanjangan izin Laboratorium Kesehatan
- 6.7. Formulir perpanjangan izin Pengobatan Tradisional
- 6.8. Formulir perpanjangan izin Apotik
- 6.9. Formulir perpanjangan izin Pedagang Eceran Obat
- 6.10. Formulir perpanjangan izin Toko Alat Kesehatan
- 6.11. Formulir perpanjangan izin Optik
- 6.11. Formulir perpanjangan izin Klinik Kecantikan

WALIKOTA SURAKARTA

Ttd.

JOKO WIDODO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.